

ABSTRAK

**ANALISIS PENYESUAIAN FISKAL
UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETO FISKAL WAJIB PAJAK
BADAN SESUAI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
NOMOR 36 TAHUN 2008
Studi Kasus di PT Madu Baru**

Fridolin Yuditha
NIM: 082114130
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal wajib pajak badan PT Madu Baru telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dihadapkan pada kewajiban untuk menghitung pajak penghasilan, kewajiban tersebut harus dilaksanakan setiap tahun atau setiap periode berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT Madu Baru Yogyakarta, Jl Padokan Tirtonirmolo Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Usaha yang dilakukan oleh PT Madu Baru adalah industri manufaktur gula dan spiritus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis komparasi. Teknik analisis komparasi diterapkan untuk membandingkan masalah yang ingin diteliti dengan mengetahui kesamaan dan perbedaan yang didasarkan pada masalah yang ingin diteliti dengan standar yang ada yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru, Yogyakarta untuk menentukan penghasilan neto fiskal kurang sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan jumlah penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru tidak sama dengan jumlah penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, sehingga menimbulkan selisih penyesuaian fiskal sebesar Rp 41.606.261,00. Selisih tersebut masih dapat diterima karena dari hasil penghitungan prosentase selisih penyesuaian fiskal, prosentase selisih penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru dalam melakukan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 2,78%, jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan prosentase selisih penyesuaian fiskal yang masih dapat diterima yaitu sebesar 5%.

ABSTRACT

**AN ANALYSIS OF FISCAL ADJUSTMENT
TO DETERMINE FISCAL NET INCOME OF INSTITUTION TAX
PAYER ACCORDING to the INCOME TAX Law Number 36 ,2008
A case study at PT Madu Baru Yogyakarta**

Fridolin Yuditha

NIM: 082114130

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2012

This research aimed to find out whether the fiscal adjustment in order to determine the fiscal net income of institution taxpayer Of PT Madu Baru had been Appropriate based on “Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. The company is one of the forms of business entity that is faced with obligations to calculate income tax, that obligations must be implemented every year or every period based on the company's profits obtained. This research was conducted at PT Madu Baru Yogyakarta, Jl Padokan Tirtonirmolo Kasihan, Bantul, Yogyakarta which was in the sugar and spiritus manufacturing industry.

The data collection techniques used were interview and documentation and the data analysis technique applied was comparative technique, Comparative analysis technique was applied to compare the problems examined by knowing the similarities and differences based on the problems wanted to be researched with existing standard of “ Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008”.

Based on the results of the research it could be concluded that fiscal adjustment made by PT Madu Baru Yogyakarta to determine the fiscal net income was less appropriate based on “Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008”. It was because the amount of the fiscal adjustments made by PT Madu Baru was not the same as the amount of fiscal adjustment based on “ Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008”, that resulted in difference as much as Rp 41.606.261,00 . The difference could be accepted because from the calculation results of difference percentage of fiscal adjustment, the difference percentage of fiscal adjustment which was made by PT Madu Baru doing in fiscal adjustment based on “Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008” was about 2,78% , that percentage was smaller than the difference percentage of fiscal adjustment which was accepted 5%.